

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tuna usaha, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili/ didampingi oleh kuasa hukumnya Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H. dan Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan yang berkantor di Jalan Buahbatu Dalam III No. 3 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2017, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Dzikir Zulkifli, S.Sy, Fajar Nugraha, S.Sy., Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., dan Budi Sutiawarman, S.Ag., SH., Para Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Al-Mukhlisin berkedudukan di Jalan Batu Nunggal Indah Permai III No. 3 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0205/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 28 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
- Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung untuk melaksanakan mediasi;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung mengirimkan berita acara Mediasi;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lambat tanggal 31 Oktober 2017;
- Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa Pengadilan Agama Bandung telah melaksanakan mediasi, sebagaimana laporan Mediator sdr. Dr. Kamaludin, MH., tanggal 1 Nopember 2017, yang hasilnya mediasi gagal menghasilkan kesepakatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, dan Mediator yang ditunjuk adalah Sdr. Dr.H.Kamaludin, M.H. telah melaksanakan perintah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Proses Mediasi tertanggal 1 Nopember 2017, yang hasilnya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0837/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 26 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 2006 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 635/165/V/2006 tanggal 28 Mei 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Komplek Muara Barat III No. 14, RT.01, RW.02, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu: 1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bandung tanggal 29 September 2008; 2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bandung tanggal 14 Agustus 2010. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah ekonomi keluarga. Tergugat tidak punya pekerjaan, untuk keperluan sehari-hari diberi bantuan oleh orang tua Tergugat, Ibu kandung Tergugat terlalu ikut campur dalam mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam segala hal sehingga tidak bisa hidup mandiri, dan sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan puncaknya pada bulan Desember 2016 terjadi percekocokan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kampung Cinta Asih, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ketidak hadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2017, tanggal 19 April 2017 dan tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 635/165/V/2006 tanggal 28 Mei 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama (xxx) dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Penggugat tidak diijinkan bekerja oleh Tergugat dan mertuanya, padahal Tergugat tidak punya pekerjaan dan selama ini tergantung dari pemberian orang tua Tergugat, dan sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang. Demikian pula saksi kedua (xxx) dalam keterangannya, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu kata ibunya, dan saksi tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sekitar bulan Desember 2016 tanpa Tergugat, dan sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami

istri yang sah, sejak tanggal 28 Mei 2006, rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak bulan Desember 2016 telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula,

dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur bathin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukannya lagi terhadap Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi:

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan

kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0837/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 26 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 September 2017 Nomor 0205/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanl Ibad, S.Ag.,M.M.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG